



**PUTUSAN**

Nomor: 1511/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

**Lawan**

**TERGUGAT** (alm) umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang yang sekarang berdomisili di Tebo Selatan No. 230 RT. 10 RW 03 Mulyorejo Selatan Kecamatan Sukun Kota Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1511/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/8/IV/2009 tanggal 03 April 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang kurang lebih selama 2 tahun 3 bulan; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan

;

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan jarang bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi, yang sukar untuk disembuhkan;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang-pulang sering larut malam bahkan sampai pagi atau 5 hari, tanpa alasan yang jelas;
  - d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia
6. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada kerumah orang tua Tergugat di desa Pringgodani Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana sekarang Tergugat berada;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. WARYONO, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar
2. Benar
3. a. bohong, alasannya karena saya bekerja di rumah mengerjakan pekerjaan dan punya toko sendiri.  
b. Tidak benar, karena saya tidak pernah rnabuk-mabukan ataupun judi (sebab itu bukan sifat saya).  
c. Tidak benar karena saya di rumah terus.  
d. Tidak benar;
4. Tidak benar (rnmukuli bukan sifat saya)
5. Tidak benar, karena saya pada tanggal 06 maret 2012 saya masih ada di rumah bersama istri dan mertua saya.
6. Bohong karena saya bersama ibu saya, yang ada di kota Malang,
7. Mohon dipertimbangkan kembali karena pengajuan cerai itu tidak sama dengan fakta keadaan yang terjadi. Dan mohon pengadilan merujuk kembali, dan tidak ada perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapi dengan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya akui pernyataan yang saya sodorkan pada pengadilan agama adalah pernyataan palsu, pernyataan itu didasarkan pada kemauan suami saya bernama Ilham Firdaus. Beliau menyuruh saya untuk membuat pernyataan palsu agar sidang perceraian kami cepat beres. Kemauan suami saya itu disampaikan oleh seseorang yang dipercayai untuk membantu atau mengurus perceraian kami. Biaya perceraian juga ditanggung oleh suami Tapi setelah kami melaksanakan sidang beberapa kali suami saya berkata masih sayang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mau bercerai, saya di sini semakin merasa dipermainkan, jadi saya mohon pada hakim ketua untuk mempertimbangkan aduan yang saya buat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dengan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya tidak pernah menyuruh istri saya untuk membuat pernyataan palsu, dan saya juga tidak pernah menyuruh orang lain untuk merekayasa atau mengurus perceraian antara kami berdua. Dan saya tidak pernah berjanji untuk menanggung biaya perceraian tersebut.
- Disetiap persidangan di ruang tunggu saya menyuruh istri saya untuk mencabut surat gugatan cerai tersebut, karena saya masih suka dan sayang sama istri saya dunia sampai akhirat.
- Apapun yang terjadi, saya tidak pernah dan tidak akan menceraikan istri saya andaikan saya yang mengajukan surat gugatan cerai tersebut, sudah lama saya mencabutnya memang saya tidak pernah pulang kerumah mertua untuk bertemu istri saya, akan tetapi kami berdua sering ketemuan di luar rumah. Pada waktu saya bekerja di Sukun-Malang, saya terkejut mendengar istri saya telah mengajukan surat gugatan perceraian. Saya langsung mencari informasi ke Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang.
- Ternyata, memang benar bahwa istrisaya mengajukan surat gugatan perceraian. Tanpa sepengetahuan saya dan persetujuan saya. Pada haqikat-nya, saya pergi dari rumah untuk bekerja, bukan untuk menelantarkan istri saya atau meninggalkan Dia. Tetapi semua saya lakukan sebagai rasa tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami kepada sang istri. Dan saya Ilham Firdaus, tidak akan menceraikan istri saya yang bernama Anik Farida Binti Sunanrto, sampai kapan pun dan apapun yang akan terjadi saya tidak akan pernah punya niat untuk berpisah maupun bercerai dengan istrisaya. Kepada Hakim Ketua yang saya hormati dan Pengadilan Agama saya mohon, untuk menelusuri fakta kenyataan yang sebenar-benarnya,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Nomor: 63/8/IV/2009 tertanggal 03 April 2009 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, karena Tergugat telah dijemput oleh kakak Tergugat yang bernama Miseri dan menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Saksi II:, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Drs. WARYONO, M.H namun tetap tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal. ( Vide: Peraturan MARI nomor 02 tahun 2000 dan Perubahannya Peraturan MARI nomor 01 tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan masih keberatan bercerai dengan Penggugat, namun kemudian Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT (alm)) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.604000,- (enam ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

**Dra. MASITAH**

**NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	560.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	604.000,-